



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.52, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Organisasi.  
Tata Kerja. Perubahan.

## **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-10.OT.01.01 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.09-PR.07.10 TAHUN 2007  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang daktiloskopi perlu mengalihkan Direktorat Daktiloskopi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menjadi Pusat Daktiloskopi pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. bahwa dengan adanya pengalihan Direktorat Daktiloskopi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menjadi Pusat Daktiloskopi, pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/3234/M.PAN/11/2008 tanggal 28 Nopember 2008 perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
  2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2008;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.09-PR.07.10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 261 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 261

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang perdata, pidana, tata negara dan hukum internasional;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdata, pidana, tata negara, dan hukum internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perdata, pidana, tata negara, dan hukum internasional;
  - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; dan
  - e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2. Ketentuan Pasal 262 huruf f dihapus, sehingga Pasal 262 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 262

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  - b. Direktorat Perdata;
  - c. Direktorat Pidana;
  - d. Direktorat Tata Negara; dan
  - e. Direktorat Hukum Internasional.
3. Bagian Kedelapan mengenai Direktorat Daktiloskopi dihapus.
4. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab dan 2 (dua) bagian serta 17 (tujuh belas) pasal baru yakni BAB XVA, Pasal 1226A sampai dengan Pasal 1226Q sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### BAB XVA

#### PUSAT DAKTILOSKOPI

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 1226A

- (1) Pusat Daktiloskopi adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Departemen di bidang daktiloskopi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

- (2) Pusat Daktiloskopi secara teknis pembinaannya berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (3) Pusat Daktiloskopi dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 1226B

Pusat Daktiloskopi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan daktiloskopi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 1226C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1226B, Pusat Daktiloskopi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, pencarian identifikasi seseorang secara manual dan/atau elektronik dan pemberian keterangan mengenai jati diri seseorang;
- b. penyiapan, pengolahan, penyajian data, dan informasi daktiloskopi;
- c. pendokumentasian, pengelolaan arsip, evaluasi, dan pelaporan daktiloskopi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Daktiloskopi.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 1226D

Pusat Daktiloskopi terdiri atas:

- a. Bidang Perumusan dan Identifikasi;
- b. Bidang Data dan Informasi;
- c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 1226E

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Pusat Daktiloskopi.

#### Pasal 1226F

Bidang Perumusan dan Identifikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengidentifikasian daktiloskopi.

### Pasal 1226G

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1226F, Bidang Perumusan dan Identifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan daktiloskopi secara manual dan/atau elektronik; dan
- b. pelaksanaan pengidentifikasian jati diri seseorang atas permintaan seseorang dan/atau instansi yang membutuhkan secara manual dan/atau elektronik dan pemberian keterangan atas jati diri seseorang.

### Pasal 1226H

Bidang Perumusan dan Identifikasi terdiri atas :

- a. Subbidang Perumusan; dan
- b. Subbidang Identifikasi.

### Pasal 1226I

- (1) Subbidang Perumusan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan kelengkapan data teknis dan administratif serta perumusan daktiloskopi secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Subbidang Identifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi atas kebenaran jati diri seseorang, pencarian identifikasi jati diri seseorang atas permintaan seseorang dan/atau instansi yang membutuhkan secara manual dan/atau elektronik, dan pemberian keterangan atas jati diri seseorang.

### Pasal 1226J

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian informasi daktiloskopi.

### Pasal 1226K

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1226J, Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan penyiapan data; dan
- b. pengolahan data dan penyajian informasi daktiloskopi.

### Pasal 1226L

Bidang Data dan Informasi terdiri atas :

- a. Subbidang Pengumpulan Data; dan
- b. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi.